



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAJIR Bin M. ZENANI;**
2. Tempat lahir : Negeri Saksi;
3. Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 01 September 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Negeri Sakti RT/RW 02/01 Kec. Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara/ Desa Labuhan Ratu Pasar RT/RW 01/03 Kec. Sungkai Barat Kab. Lampung Utara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/61/IV/2023/Resnarkoba tanggal 13 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
7. Hakim PN Perpanjang Pertama oleh Ketua PT sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
8. Hakim PN Perpanjangan kedua oleh Ketua PT sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan 14 Desember 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Adnert P Simanjuntak, S.H. dan Rekan, Penasehat Hukum dari YLKBH Fiat Yustisia yang beralamat di

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jeruk Gang Rambai No.99 Kelapa Tujuh Kabupaten Lampung Utara,
berdasarkan Penetapan tanggal 09 Agustus 2023 Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN
Kbu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 165/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 165/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhajir Bin M. Zenani secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Alternatif Kedua Kami melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhajir Bin M. Zenani dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket diduga shabu berat bruto 0,57 gram
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) bundel plastik klip
 - 1 (satu) buah plastik klip
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam(Dirampas untuk dimusnahkan)
Uang tunai sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)
(Dirampas untuk Negara)
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwarena unsur yang didakwa oleh jaksa penuntut umum tidak terbukti dan memulihkan Nama baik, harkat dan Martabat Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Muhajir Bin M. Zenani, pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2023, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di rumah sdr.RUDI (DPO) yang beralamatkan di Desa Negeri Sakti Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa seorang diri dengan berjalan kaki mendatangi rumah sdr.RUDI (DPO) yang beralamatkan di Desa Negeri Sakti Kec.Sungkai Barat Kab.Lampung Utara dengan tujuan untuk menanyakan apakah sdr.RUDI (DPO) masih memiliki bahan Narkotika jenis shabu-shabu dan setelah Terdakwa bertemu dengan sdr.RUDI (DPO) saat itu sdr.RUDI (DPO) bertanya kepada saya "KAMU MAU BELI HARGA BERAPA" lalu Terdakwa jawab "HARGA LIMA RATUS RIBU" kemudian sdr.RUDI (DPO) berkata kembali "IYA ADA NANTI MALAM KAMU KESINI LAGI", setelah mendengar perkataan tersebut Terdakwapun langsung kembali pulang kerumah yang beralamatkan di Desa Negeri Sakti RT/RW 02/01 Kec. Sungkai Barat Kab. Lampung Utara. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa kembali datang menemui sdr.RUDI (DPO) dirumahnya yang beralamatkan di Desa Negeri Sakti Kec.Sungkai Barat Kab.Lampung Utara dengan maksud dan tujuan untuk membeli paket shabu-shabu dan setelah Terdakwa bertemu dengan sdr.RUDI (DPO) kemudian sdr.RUDI (DPO) langsung memberikan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus Narkotika jenis shabu-shabu serta menitipkan 1 (satu) unit Timbangan Digital kepada Terdakwa, setelah menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit Timbangan Digital tersebut lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr.RUDI (DPO). Selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dari sdr.RUDI (DPO) tersebut, Terdakwa langsung pulang menuju kerumahnya yang beralamat di Desa Negeri Sakti RT/RW 02/01 Kec. Sungkai Barat Kab.Lampung Utara dengan tujuan untuk membagi atau memecah 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu tersebut serta memakai shabu-shabu.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Negeri Sakti RT/RW 02/01 Kec. Sungkai Barat Kab. Lampung Utara, Terdakwa seorang diri memecah 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil dengan menggunakan 1 (satu) unit Timbangan Digital dengan tujuan agar lebih mudah untuk dipisahkan antara yang hendak dipakai dan yang hendak dijual kembali. Setelah memecah paket shabu-shabu tersebut Terdakwa langsung mengkonsumsi atau memakai 1 (satu) paket kecil shabu-shabu didalam kamar rumah Terdakwa sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) paket kecil shabu-shabu Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah plastik warna hitam di dapur rumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa kembali mengkonsumsi atau memakai 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dari 5 (lima) paket kecil shabu-shabu di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Negeri Sakti RT/RW 02/01 Kec. Sungkai Barat Kab. Lampung Utara dan sisanya sebanyak 4 (empat) paket kecil shabu-shabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekirapukul 23.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang tidur sendirian di rumahnya yang beralamatkan di Desa Negeri Sakti RT/RW 02/01 Kec. Sungkai Barat Kab. Lampung Utara, datang saksi ALWIN PASARI Bin ANSORI, saksi HAMDIN Bin HERMAN HS dan saksi PUPUNG IRAWAN Bin SAKIDI (yang merupakan Anggota Polisi Polsek Sungkai Selatan) yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika di Desa Negeri Sakti, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan saksi ALWIN PASARI, saksi HAMDIN dan saksi PUPUNG IRAWAN

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik klip dan 1 (satu) buah plastik klip didalam 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berada di dekat ember air di dapur rumah Terdakwa serta menemukan Uang tunai sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) didalam dompet milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket shabu-shabu, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah plastik warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital merupakan milik sdr.RUDI (DPO). Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Satresnarkoba Polres Lampung Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari sdr.RUDI (DPO) tersebut yang telah Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) paket kecil shabu-shabu dan sudah Terdakwa konsumsi sebanyak 2 (dua) paket sehingga tersisa sebanyak 4 (empat) paket kecil shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali.
- Bahwa Terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu** tersebut tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor : 204 /10556.02/2023 tanggal 13 April 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 4 (empat) bungkus plastik berisikan kristal putih diduga shabu-shabu dengan data sebagai berikut:

No	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1.	Shabu-shabu	0,57 gram	4 (empat) bungkus plastik berisikan kristal putih

Penimbangan disaksikan dan diterima kembali oleh:

1. AIPDA DEDY CHANDRA
2. Terdakwa MUHAJIR Bin M. ZENANI
3. Yang Menimbang IMI NOVAL, SH
4. Senior Manajer CHAIRUL IRWAN, SH.



- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB: 1132/NNF/2023 tanggal 08 Mei 2023 yang diperiksa oleh 1. EDHI SURYANTO, S.Si, Apt,M.M.M.T 2. NIRYASTI, S.Si.,M.Si. 3. DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T, barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **Kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,150 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1**.
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **Urine** dengan volume 25 ml milik Terdakwa MUHAJIR Bin M. ZENANI. Selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 2**.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1** dan **BB 2** seperti tersebut diatas **Positif Mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Muhajir Bin M. Zenani, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Negeri Sakti RT/RW 02/01 Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib, saksi ALWIN PASARI Bin ASORI, saksi HAMDIN Bin HERMAN HS dan saksi PUPUNG IRAWAN Bin SAKIDI (yang merupakan Anggota Polisi Polsek Sungkai Selatan) menerima informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Negeri Sakti Kec. Sungkai Barat Kab. Lampung Utara. Setelah menerima informasi tersebut, saksi ALWIN PASARI bersama-sama dengan saksi HAMDIN dan saksi PUPUNG IRAWAN melakukan patroli untuk melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut di wilayah Desa Negeri Sakti Kec. Sungkai Barat Kab. Lampung Utara. Sekira pukul 22.30 Wib sesampainya di Desa Negeri Sakti, saksi ALWIN PASARI bersama-sama dengan saksi HAMDIN dan saksi PUPUNG IRAWAN langsung melakukan Observasi terlebih dahulu untuk menuju ke rumah Terdakwa dengan cara saksi PUPUNG IRAWAN terlebih dahulu menuju kerumah Terdakwa yang dicurigai sebagai tempat peredaran gelap narkotika untuk melakukan pemantauan, setelah memastikan Terdakwa berada didalam rumahnya kemudian saksi ALWIN PASARI bersama-sama dengan saksi HAMDIN dan saksi PUPUNG IRAWAN langsung melakukan penggerebekan dengan cara saksi ALWIN PASARI terlebih dahulu mengetuk pintu depan rumah Terdakwa dan setelah terbuka saksi ALWIN PASARI, saksi HAMDIN dan saksi PUPUNG IRAWAN langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap pakaian Terdakwa serta rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik klip dan 1 (satu) buah plastik klip didalam 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berada di dekat ember air di dapur rumah Terdakwa serta menemukan Uang tunai sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) didalam dompet milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket shabu-shabu, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah plastik warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital merupakan milik sdr.RUDI (DPO). Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan ke Satresnarkoba Polres Lampung Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket shabu-shabu tersebut dari sdr.RUDI (DPO) pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib di rumah sdr.RUDI (DPO) yang beralamatkan di Desa Negeri Sakti Kec.Sungkai Barat Kab.Lampung Utara dengan cara awalnya Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian 1 (satu) bungkus shabu-shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) paket kecil dan sudah Terdakwa konsumsi sebanyak 2 (dua) paket sehingga tersisa sebanyak 4 (empat) paket kecil shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu** tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor : 204 /10556.02/2023 tanggal 13 April 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 4 (empat) bungkus plastik berisikan kristal putih diduga shabu-shabu dengan data sebagai berikut:

No	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1.	Shabu-shabu	0,57 gram	4 (empat) bungkus plastik berisikan kristal putih

Penimbangan disaksikan dan diterima kembali oleh:

1. AIPDA DEDY CHANDRA
2. Terdakwa MUHAJIR Bin M. ZENANI
3. Yang Menimbang IMI NOVAL, SH
4. Senior Manajer CHAIRUL IRWAN, SH.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB: 1132/NNF/2023 tanggal 08 Mei 2023 yang diperiksa oleh 1. EDHI SURYANTO, S.Si, Apt,M.M.M.T 2. NIRYASTI, S.Si.,M.Si. 3. DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T, barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **Kristal-kristal putih**



dengan berat netto keseluruhan 0,150 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1**.

2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **Urine** dengan volume 25 ml milik Terdakwa MUHAJIR Bin M. ZENANI. Selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 2**.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1** dan **BB 2** seperti tersebut diatas **Positif Mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi:

1. **Saksi Pupung Irawan Bin Sakidi**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis Tanggal 13 April 2023 sekira pukul 23.00 wib di rumahnya yang berada di Desa Negeri Sakti Rt/Rw 02/01 Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa awalnya Aipda Alwin Pasari mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika di Daerah Negeri Sakti Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara, kemudian kami melakukan Patroli selanjutnya kami melakukan observasi terlebih dahulu untuk menuju sasaran, setelah itu saya turun dari mobil menuju salah satu rumah yang kami curigai sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika, kemudian saya kembali kemobil dan mengajak Aipda Alwin Pasari dan Aipda Hamdin untuk turun dari mobil menuju rumah tersebut setelah didepan rumah tersebut Aipda Alwin Pasari mengetuk pintu dan dibuka oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan kami langsung menggeledah badan dan pakaian terdakwa dan didompatnya menemukan uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun tidak ada Narkotika selanjutnya kami menggeledah setiap ruangan yang ada di rumah tersebut dan didapur kami melihat ada bungkus plastik warna hitam lalu kami meminta terdakwa untuk mengambil dan membuka bungkus tersebut dan setelah dibuka terdapat 4 (empat) paket diduga sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip yang diakui saat itu milik terdakwa selanjutnya kami membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Lampung Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Menurut pengakuan terdakwa shabu tersebut ia peroleh dari seorang yang bernama RUDI yang ia beli sekira seminggu sebelumnya
 - Narkotika jenis shabu tersebut diperjual belikan oleh terdakwa karena sebelumnya tim kami melakukan penyamaran sebagai pembeli kepada terdakwa;
 - uang yang ketemukan dari dompet terdakwa tersebut hasil dari penjualan Narkotika jenis shabu yang kami melakukan penyamaran sebelumnya karena kami cek nomor seri dari uang tersebut sama;
 - Kami melakukan penyamaran sekira 3 (tiga) jam sebelum panangkapan yakni sekira pukul 08.00 wib;
 - Ketika kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah tersebut ada ibunya;
 - kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa kami serahkan kepada Penyidik Polres Lampung Utara dan setelah dilakukan tes urine hasilnya positif;
 - Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi diantaranya:
 - Pada saat itu kepolisian ketuk pintu langsung rangkul saya dan mencari barang bukti kedalam rumah;
 - Sebelumnya tidak ada anggota kepolisian yang membeli shabu kepada saya;
 - Pada saat ditemukan barang bukti tersebut didalam kantong plastik hitam ada peluru senjata api dan itu bukan milik saya;
2. **Saksi HAMDIN Bin HERMAN, HS**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama anggota Polsek Sungkai Barat diantaranya Aipda Alwin Pasari dan Bripda Pupung Irawan pada hari Kamis Tanggal 13 April 2023 sekira pukul 23.00 wib di rumahnya yang berada di Desa Negeri Sakti Rt/Rw 02/01 Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa awalnya Aipda Alwin Pasari mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika di Daerah Negeri Sakti Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara, kemudian kami melakukan Patroli selanjutnya kami melakukan observasi terlebih dahulu untuk menuju sasaran, setelah itu saya turun dari mobil menuju salah satu rumah yang kami curigai sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika, kemudian saya kembali ke mobil dan mengajak Aipda Alwin Pasari dan Aipda Hamdin untuk turun dari mobil menuju rumah tersebut setelah didepan rumah tersebut Aipda Alwin Pasari mengetuk pintu dan dibuka oleh terdakwa dan kami langsung menggeledah badan dan pakaian terdakwa dan didompatnya menemukan uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun tidak ada Narkotika selanjutnya kami menggeledah setiap ruangan yang ada di rumah tersebut dan didapur kami melihat ada bungkusan plastic warna hitam lalu kami meminta terdakwa untuk mengambil dan membuka bungkusan tersebut dan setelah dibuka terdapat 4 (empat) paket diduga sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip yang diakui saat itu milik terdakwa selanjutnya kami membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Lampung Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Menurut pengakuan terdakwa shabu tersebut ia peroleh dari seorang yang bernama RUDI yang ia beli sekira seminggu sebelumnya
- Narkotika jenis shabu tersebut diperjual belikan oleh terdakwa karena sebelumnya tim kami melakukan penyamaran sebagai pembeli kepada terdakwa;
- uang yang ketemukan dari dompet terdakwa tersebut hasil dari penjualan Narkotika jenis shabu yang kami melakukan penyamaran sebelumnya karena kami cek nomor seri dari uang tersebut sama;
- Kami melakukan penyamaran sekira 3 (tiga) jam sebelum panangkapan yakni sekira pukul 08.00 wib;
- Ketika kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah tersebut ada ibunya;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa kami serahkan kepada Penyidik Polres Lampung Utara dan setelah dilakukan tes urine hasilnya positif;
- Selama kami melakukan penyelidikan kami tidak melihat terdakwa transaksi Narkotika;
- Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik terdakwa;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi diantaranya:
- Pada saat itu kepolisian ketuk pintu langsung rangkul saya dan mencari barang bukti kedalam rumah;
- Sebelumnya tidak ada anggota kepolisian yang membeli shabu kepada saya;
- Pada saat ditemukan barang bukti tersebut didalam kantong plastik hitam ada peluru senjata api dan itu bukan milik saya;
Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis Tanggal 13 April 2023 sekira pukul 23.00 wib di rumahnya yang berada di Desa Negeri Sakti Rt/Rw 02/01 Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa yang membuka pintu rumah, dan polisi tiba-tiba mengarahkan terdakwa ke dapur rumah terdakwa;
- Bahwa saat itu barang bukti ditemukan di dekat ember di dapur terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak tau barang bukti tersebut milik siapa;
- Bahwa terdakwa memang pernah memberikan keterangan di kepolisian mengenai barang bukti yang ditemukan namun itu terdakwa terangkan karena terdakwa dalam tekanan;
- Bahwa saat itu dikatakan kalau bukan terdakwa yang punya berarti ibu terdakwa yang akan ditangkap, makanya terdakwa yang mengaku;
- Bahwa terdakwa memang kenal dengan saudara Rudy dan adiknya bernama Rony, dan tau bahwa Rony ditangkap karena narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak pernah terlibat narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak pernah di ambil urin, dan terdakwa tidak tau cara menggunakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* yang memberikan keterangan antara lain;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Robi, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa merupakan tetangga saksi dan saksi sebagai Rukun Tetangga (RT) ditempat terdakwa tinggal;
 - Bahwa Kami sering mengobrol dengan terdakwa dan sering kumpul malam-malam sekali ronda digardu dan warung;
 - Bahwa biasanya membicarakan pekerjaan karena terdakwa kesehariannya bertani singkong;
 - Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, saksi sedang berada di rumah saksi mendengar dari warga lain bahwa terdakwa ditangkap dan telah dibawa pihak kepolisian;
 - Bahwa setelah mengetahui informasi penangkapan tersebut saksi langsung kerumah terdakwa dan saksi bertanya kepada ibunya yang sedang menagis katanya terdakwa dibawa polisi karena perkara Narkotika;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar jika terdakwa terlibat peredaran Narkotika di Desa kami dan tidak pernah melihat terdakwa mabuk-mabukan;
 - Bahwa Surat tersebut dibuat berdasarkan inisiatif warga yang merasa terdakwa tidak pernah berperilaku buruk di Desa kami dan tidak pernah terlibat peredaran Narkotika;
 - Bahwa Di Desa kami tidak pernah ada warga kami yang terlibat tindak pidana narkotika;
 - Pihak kepolisian tidak pernah berkordinasi dengan Pamong Desa terkait penangkapan dan pengeledahan terhadap rumah terdakwa;
 - Sepengetahuan kami pintu rumah terdakwa memang tertutup akan tetapi pintu tersebut terbuat dari bamboo dan sudah lapuk sehingga sangat mudah dibuka walaupun dalam keadaan terkunci;
 - Jarak rumah saksi dan terdakwa berselang 2 (dua) rumah akan tetapi rumah kami berseberangan jalan;
 - Bahwa saksi berkomunikasi dengan terdakwa terakhir pada malam hari sebelum penangkapan ketika kami sedang nongkrong di Warung yang saat itu terdakwa baru pulang dari rumah familinya di Sukadana;
 - Pada pagi harinya sebelum penangkapan terdakwa kerumah saya untuk meminjam kendaraan sepeda motor kepada saya untuk melahyati kerumah saudaranya yang ada di Sukadana akan tetapi saya perlu motor tersebut sehingga terdakwa meminjam motor kepada Kepala Desa yakni motor

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas dan pada sore harinya ia pulang lalu kami nongkrong di Warung selanjutnya terdakwa pulang kerumah tidak lama kemudian saya mendengar informasi penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa tidak mengetahui dengan nama Rudy dan Rony tidak ada di Desa Kami;
- Bahwa kami memang sering nongkrong di Warung tersebut karena dekat dengan Puskesmas yang ada fasilitas Wifi gratis jadi kami sering kumpul disana untuk menikmati fasilitas tersebut;
- Sebelumnya tidak pernah ada warga kami yang terlibat tindak pidana Narkotika yang ditangkap pihak kepolisian terdakwa baru pertama makanya kami terkejut dan tidak percaya karena terdakwa selama ini berperilaku baik di Desa kami;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa dikarenakan terdakwa membantah dan ingin mencabut keterangannya di dalam Berita Acara Penyidikan, maka selanjutnya Penuntut Umum Pengajuan saksi *verbal lisan*, yang menerangkan antara lain:

1. Saksi Dedy Chandra Wijaya, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa selaku tersangka Narkotika yang diserahkan dari Polsek Sungkai Barat, Saat ini saksi selaku Penyidik di Satnarkoba Polres Lampung Utara;
- Pada saat itu yang menerima limpahan dari Polsek Sungkai Barat yang piket pada malam itu saudara ANDI lalu diserahkan kepada saya selaku yang ditunjuk untuk menangani berkas tersebut;
- Bahwa awalnya kami menerima tersangka Narkotika wajib dilakukan tes urine dan saat itu tersangka diambil urine;
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada tanggal 30 Mei 2023 sebagai pemeriksaan lanjutan yang sebelumnya sudah diperiksa oleh rekan saksi;
- Pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tidak pernah ada bantahan dari terdakwa;
- Pada saat itu terdakwa membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tiap lembarnya dan tidak membantahnya;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kami tidak pernah melakukan paksaan atau tekanan terhadap terdakwa ketika melakukan pemeriksaan;
- Terdakwa tidak pernah membantah terkait tes urine yang ia jalani;
- biasanya kami memang meminta bahan awal dari penangkapan atau pemeriksaan terdakwa seperti Berita Acara ataupun video, foto sebagai bahan awal kami melakukan pemeriksaan;
- Pada saat terdakwa dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat bahkan ia sempat merokok agar pemeriksaan santai;
- Pada saat itu petugas piket yang ambil urine terdakwa yakni saudara ANDI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi dan menyatakan saksi tidak pernah di Tes Urine ketika dilakukan pemeriksaan di Polres Lampung Utara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket diduga shabu berat bruto 0,57 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah plastik klip;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor : 204 /10556.02/2023 tanggal 13 April 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 4 (empat) bungkus plastik berisikan kristal putih diduga shabu-shabu dengan data sebagai berikut:

No	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1.	Shabu-shabu	0,57 gram	4 (empat) bungkus plastik berisikan kristal putih

Penimbangan disaksikan dan diterima kembali oleh:

1. AIPDA DEDY CANDRA.
2. Terdakwa MUHAJIR Bin M. ZENANI.
3. Yang Menimbang IMI NOVAL, SH.
4. Senior Manajer CHAIRUL IRWAN, SH.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB: 1132/NNF/2023 tanggal 08 Mei 2023 yang diperiksa oleh 1. EDHI SURYANTO, S.Si, Apt,M.M.M.T 2. NIRYASTI, S.Si.,M.Si. 3. DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T, barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,150 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa MUHAJIR Bin M. ZENANI. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Menimbang bahwa sebelum mengkonstatir fakta-fakta sebagaimana yang telah dikemukakan, dikarenakan Terdakwa menolak keterangannya pada saat pemeriksaan di penyidikan, sebagaimana yang tertuang didalam BA Kepolisian, maka Majelis hakim perlu terlebih dahulu menilai alasan Terdakwa menolak keterangannya di BA Kepolisian, dikarenakan hal tersebut berimplikasi pada dapat atau tidaknya BA kepolisian dijadikan petunjuk dalam membuktikan kesalahan Terdakwa.

Menimbang bahwa pada saat persidangan, Terdakwa menyatakan mencabut keterangannya di persidangan dengan alasan:

1. Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa di kepolisian, dalam keadaan tertekan;
2. Bahwa terdakwa tidak pernah diambil urinnnya;

Menimbang bahwa terkait kedua alasan Terdakwa tersebut, Majelis hakim setelah memperhatikan BA Kepolisian yang diajukan ke persidangan bersamaan dengan berkas perkara Terdakwa, serta keterangan dari saksi verbalisan yang diajukan di persidangan, dapat diketahui:

- Bahwa Terdakwa di Kepolisian telah diperiksa sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 14 April 2023 dan Tanggal 30 Mei 2023;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua berita acara pemeriksaan Tersangka tersebut telah ditandatangani Terdakwa/Tersangka yang diakui Terdakwa ditandatangani sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa dalam keterangannya yang termuat di 2 (dua) berita acara pemeriksaan tersebut tidak ada satupun yang menerangkan bahwa Tersangka dalam keadaan dipaksa, melainkan Tersangka/Terdakwa menyatakan keterangannya tersebut adalah benar. Bahwa jika ada paksaan atau tekanan, sudah seharusnya terdakwa tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di kepolisian.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah sepantasnya alasan pencabutan keterangan Terdakwa pada BA kepolisian ditolak, dan oleh karena ditolak, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan terdakwa (tersangka) di depan penyidiklah yang mengandung unsur kebenaran dan mempunyai nilai pembuktian, sedangkan keterangan terdakwa di persidangan yang menyangkal semua isi BAP Kepolisian dinilai tidak benar dan dikesampingkan dalam pembuktian. Sehingga oleh karena itu BA acara pemeriksaan tersangka/Terdakwa di kepolisian dapat dijadikan petunjuk dalam membuktikan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya guna memperkuat hal-hal di atas, majelis berpedoman pada beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang terkait dengan penyangkalan yang dilakukan oleh Terdakwa atas keterangannya dalam BAP Penyidikan tersebut, yaitu:

1. Putusan Mahkamah Agung, tanggal 23 Februari 1960 Nomor 229/K/Kr/1959 yang menyatakan bahwa “berdasarkan pasal 309 HIR pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut, akan tetapi dengan alasan yang tidak berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan yang telah dilakukan terdakwa”;
2. Putusan Mahkamah Agung, tanggal 20 September 1967 Nomor 177/ K/Kr/1965 yang menyatakan bahwa “pengakuan-pengakuan para tertuduh I dan tertuduh II di muka Polisi dan Jaksa ditinjau hubungannya satu sama lain dapat digunakan sebagai petunjuk tentang kesalahan terdakwa”;
3. Putusan Mahkamah Agung, tanggal 27 September 1961 Nomor 85/K/Kr/1961 yang menyatakan bahwa “suatu pengakuan tidak dapat ditiadakan karena alasan tidak mengerti”;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Putusan MARI tanggal 11 Desember 1984 No. 414 K/Pid/1984 yang menyatakan bahwa “pencabutan keterangan terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan”;
5. Putusan MARI tanggal 19 Agustus 1985 No. 1043/K/Pid/1985 yang menyatakan bahwa “pencabutan keterangan terdakwa di muka penyidik, dengan alasan keterangan tersebut diberikan dalam keadaan terpaksa karena dipukuli tidak dapat dibenarkan, sebab menurut pemeriksaan di muka persidangan tidak dapat bukti-bukti bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa dalam tingkat penyidikan telah dilakukan kekerasan dan semua keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan dibacakan kembali kepadanya sehingga pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan, dengan demikian keterangan tersebut merupakan petunjuk atas kesalahan terdakwa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan yurisprudensi yang majelis kutip setelahnya, maka majelis berpendapat bahwa telah jelas penyangkalan dari terdakwa, terhadap Berita Acara Penyidikan tidak berdasar karena pada kenyataannya paksaan, kekerasan fisik maupun psikis atau arahan terhadap terdakwa, yang dilakukan penyidik pada tahap penyidikan tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa, sehingga walaupun berdasarkan Pasal 52 KUHP, Terdakwa memiliki hak ingkar dalam memberi keterangan, tetapi keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidikan dapat majelis kategorikan sebagai alat bukti petunjuk atas kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan mengenai penilaian terhadap keterangan para saksi meringankan dari Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterangan Saksi Robi , pada pagi harinya sebelum penangkapan terdakwa kerumah saksi untuk meminjam kendaraan sepeda motor kepada saksi untuk melahyot kerumah saudaranya yang ada di Sukadana akan tetapi saksi perlu motor tersebut sehingga terdakwa meminjam motor kepada Kepala Desa yakni motor Dinas dan pada sore harinya ia pulang lalu kami nongkrong di Warung selanjutnya terdakwa pulang kerumah tidak lama kemudian saksi mendengar informasi penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saksi berkomunikasi dengan terdakwa terakhir pada malam hari sebelum penangkapan ketika kami sedang nongkrong di Warung yang saat itu terdakwa baru pulang dari rumah familinya di Sukadana;
3. Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar jika terdakwa terlibat peredaran Narkotika di Desa kami dan tidak pernah melihat terdakwa mabuk-mabukan;

Menimbang bahwa setelah majelis hakim mencermati keterangan dari saksi yang meringankan dari Terdakwa tersebut setelah disandingkan dengan keterangan dari saksi yang dihadirkan oleh Penuntut umum yakni saksi Pupung dan Hamdin sebagaimana keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan saksi di kepolisian bahwa awalnya Aipda Alwin Pasari mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika di Daerah Negeri Sakti Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara, kemudian kami melakukan Patroli selanjutnya kami melakukan observasi terlebih dahulu untuk menuju sasaran, setelah itu saya turun dari mobil menuju salah satu rumah yang kami curigai sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika, kemudian saya kembali kemobil dan mengajak Aipda Alwin Pasari dan Aipda Hamdin untuk turun dari mobil menuju rumah tersebut setelah didepan rumah tersebut Aipda Alwin Pasari mengetuk pintu dan dibuka oleh terdakwa dan kami langsung mengeledah badan dan pakaian terdakwa dan didompetnya menemukan uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun tidak ada Narkotika selanjutnya kami mengeledah setiap ruangan yang ada dirumah tersebut dan didapur kami melihat ada bungkusan plastic warna hitam lalu kami meminta terdakwa untuk mengambil dan membuka bungkusan tersebut dan setelah dibuka terdapat 4 (empat) paket diduga sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip yang diakui saat itu milik terdakwa selanjutnya kami membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Lampung Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang berdasarkan keterangan tersebut maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa keterangan dari Saksi A de Charge tidak dapat dijadikan alibi terhadap pembelaan Terdakwa dikarenakan bersesuaian dengan keterangan dari Saksi yang dihadirkan di Persidangan yakni bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa memang sedang di dalam rumah.

Menimbang bahwa terkait dengan keberatan dari Terdakwa terhadap berita acara pemeriksaan di Kepolisian, sudah seharusnya dapat dikesampingkan, dikarenakan saksi Pupung dan Hamdin sendiri telah

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Kbu



menyatakan bahwa keterangannya di Berita Acara pemeriksaan di kepolisian adalah benar, selain itu keterangan kedua saksi tersebut juga didukung dengan keterangan dari Saksi Verbalisan yang telah menerangkan proses pemeriksaan baik terhadap Terdakwa maupun saksi serta ditambah dengan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dengan kesimpulan bahwa urine dari Terdakwa positif mengandung Metamfetamina.

Menimbang bahwa terkait dengan bantahan mengenai Terdakwa tidak pernah diambil urinya, setelah Majelis Hakim memeriksa berkas, diketahui bahwa terdapat Berita Acara Pengambilan Urine tertanggal 13 April 2023 yang mana BA tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, berdasarkan hal tersebut, maka sudah seharusnya bantahan terdakwa tersebut, dikesampingkan;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan dalam *pledoi* (pembelaan) bahwa belum terungkap secara jelas dan gamblang dari mana sabu itu di dapat dan siapa pemilik sabu tersebut, bahkan urine dari Terdakwa yang dinyatakan positif diragukan kebenarannya karena pelaku tidak dapat mempraktekkan cara menggunakan sabu, tentunya sangat kontra dengan BAP.. dst", oleh karena bantahan dari Terdakwa tidak terbukti, maka Majelis Hakim mengesampingkan hal tersebut, dan terkait dengan pemenuhan unsur akan di pertimbangkan dalam uraian mengenai pertimbangan unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pada hari Kamis Tanggal 13 April 2023 sekira pukul 23.00 wib di rumahnya yang berada di Desa Negeri Sakti Rt/Rw 02/01 Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara;
- Pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian pada terdakwa di didompetnya ditemukan uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa didapur pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa melihat ada bungkus plastik warna hitam lalu terdakwa untuk mengambil dan membuka bungkus tersebut dan setelah dibuka terdapat 4 (empat) paket diduga sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip;
- Bahwa barang bukti berupa shabu tersebut, diperoleh oleh terdakwa dari saudara Rudi yang masih kenalan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki Narkotika jenis shabu;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Majelis Hakim terlebih dulu harus menentukan pilihan di antara dakwaan alternatif tersebut yang paling cocok dengan fakta hukum yang ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat lebih tepat mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjukkan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Muhajir Bin M. Zenani di persidangan, yang berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa yang diambil saat penyidikan. Oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah di dakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka sudah cukup untuk membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak berhak sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sama dengan bertentangan dengan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan memiliki adalah sama dengan mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada ditangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut, jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana barang tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah sama dengan berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah barang tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif di sini tidaklah harus dalam mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 191 (seratus sembilan puluh satu) jenis / macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah: metamfetamina yang terdiri atas unsur (+)-(S)-N, α -Dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.* Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti lain yang bersesuaian, ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 13 April 2023 sekira pukul 23.00 wib



telah ditangkap di rumahnya yang berada di Desa Negeri Sakti Rt/Rw 02/01 Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara dan kedapatan menyimpan barang bukti narkoba pada hari Kamis Tanggal 13 April 2023 sekira pukul 23.00 wib di rumahnya yang berada di Desa Negeri Sakti Rt/Rw 02/01 Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang bahwa terdakwa kedapatan menyimpan narkoba pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa dimana di dapur pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa melihat ada bungkus plastik warna hitam lalu terdakwa untuk mengambil dan membuka bungkus tersebut dan setelah dibuka terdapat 4 (empat) paket diduga sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip;

Menimbang bahwa barang bukti berupa sabu tersebut, diperoleh oleh terdakwa dari saudara Rudi yang masih kenalan terdakwa, dimana terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki Narkoba jenis sabu;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang bersumber dari keterangan saksi-saksi bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang kedapatan menyimpan metamfetamina yang tergolong dalam Narkoba Golongan I yang bersumber dari seseorang bernama Rudi tanpa izin merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap dalil pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang menyatakan perbuatan terdakwa belum terungkap secara jelas dan gamblang dari mana sabu itu di dapat dan siapa pemilik sabu tersebut, bahkan urine dari Terdakwa yang dinyatakan positif diragukan kebenarannya karena pelaku tidak dapat mempraktekkan cara menggunakan sabu, tentunya sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra dengan BAP.. dst" sehingga Terdakwa dimohonkan untuk dibebaskan sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kemampuan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket diduga shabu berat bruto 0,57 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah plastik warna hitam, merupakan barang bukti yang terkait dengan kejahatan narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), dikarenakan tidak dibuktikan mengenai relevansinya dengan perbuatan terdakwa, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhajir Bin M. Zenani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket diduga shabu berat bruto 0,57 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) bundel plastik klip;
 - 1 (satu) buah plastik klip;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 oleh

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Novritsar H Pakpahan, S.H.,S.Pd.,L.LM dan Sheilla Korita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 9 November 2023 oleh Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Hengky Alexander Yao, S.H.,M.H dan Sheilla Korita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan penggantian majelis hakim nomor 165/Pid.Sus/2023/PN.Kbu tertanggal 9 November 2023 juga dibantu oleh Rajes Mizandi, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Eva Meilia, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hengky Alexander Yao, S.H.,M.H

Muamar A.M Farig, S.H., M.H

Sheilla Korita, S.H

Panitera Pengganti

Rajes Mizandi, S.H.,M.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Kbu